



Belantara
FOUNDATION



PKBI RIAU

pekka



**Pesisir
Lestari**



BLUE FORESTS
Yayasan Hutan Biru



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DAN

YAYASAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA

DAN

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA DAERAH RIAU

DAN

YAYASAN BELANTARA

DAN

PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA RIAU

DAN

YAYASAN HUTAN BIRU

DAN

YAYASAN MITRA INSANI

DAN

YAYASAN PESISIR LESTARI

DAN

YAYASAN KONSERVASI PESISIR INDONESIA

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN

UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DI PROVINSI RIAU

NOMOR : 49/KSB/XII/2022

NOMOR : 0893/A4/201/PEKKA/XII/2022

NOMOR : 1273/AK4.01/XII/2022

NOMOR : 063/YB-PEM PROV/RIAU/XII/2022

NOMOR : 021/DPD-PPDI-R/XII/2022

NOMOR : 03/MoU/YHB-Indonesia/XII/2022

NOMOR : 102/YMI/XII/2022

NOMOR : 002/MoU/YPL/XII/2022

NOMOR : 002.00/PKS-MoA/YAKOPI/XII/2022

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-12-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **SYAMSUAR** : Gubernur Riau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **NANI ZULMINARNI** : Ketua Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, berkedudukan di Jalan Pangkalan Jati V No. 3 RT. 11/ RW.5, Cipinang Melayu, Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13620. Berdasarkan Akta Perubahan Yayasan PEKKA No 08 Tahun 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- III. **KHAIRUNNAS** : Ketua Pengurus Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Riau, berkedudukan di Jalan Swadaya Ujung No. E81, Kelurahan Sialangmunggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nasional Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Nomor 0530/AK4.05/2021 Tanggal 18 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PKBI Daerah Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.
- IV. **DOLLY PRIATNA** : Direktur Eksekutif Yayasan Belantara, berkedudukan di Cashback Office Building 3rd floor, Jl. Timor No. 6 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06464.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bersama Lestarian Nusantara Tanggal 22 Desember 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Belantara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

- V. SYURFLAYMAN** : Ketua Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPD PPDI) Provinsi Riau, berkedudukan di Jl. Gulama Komplek Talang Sumpit Mas Blok C No. 2 Tangkerang Barat Pekanbaru Riau, Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPP PPDI) Nomor : KEP-036/KEP/DPP-PPDI/IV/2022 Tanggal 28 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**.
- VI. RIO AHMAD** : Direktur Yayasan Hutan Biru, berkedudukan di Makassar, Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-881.AH.01.04 Tanggal 28 Desember 2011 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Biru, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM**.
- VII. HERBET PANGGABEAN** : Direktur Yayasan Mitra Insani, berkedudukan di Pekanbaru, Berdasarkan Musyawarah Badan Pendiri Yayasan Mitra Insani Tanggal 22 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Mitra Insani, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETUJUH**.
- VIII. MAMAN** : Direktur Yayasan Pesisir Lestari, berkedudukan di Bali, Berdasarkan Kepmenkumham Nomor AHU-0002272.AH.01.04 Tanggal 13 Februari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pesisir Lestari, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDELAPAN**.

IX. ELING TUHONO

: Direktur Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia berkedudukan di Jl. Pintu Air IV No. 212 Kelurahan Kwala Belaka Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Sumatera Utara, Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008252.AH.01.04 Tahun 2021 Tentang Pendirian Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEMBILAN**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN dan PIHAK KESEMBILAN yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), yang mempunyai tugas Mengorganisir Perempuan Yang mempunyai Peran, Kedudukan dan Tanggung Jawab mencari Nafkah, Mengelola dan Mengambil Keputusan dalam keluarganya untuk memperjuangkan kehidupan yang sejahtera adil dan bermartabat;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah PKBI Daerah Riau merupakan organisasi non pemerintah yang bertujuan mewujudkan terciptanya keluarga bertanggung jawab guna mencapai tujuan umum keluarga sejahtera dalam upaya perbaikan mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia dengan senantiasa memperhatikan aspek ketahanan fisik, sosial budaya, mental dan spiritual dan hak asasi manusia;
- d. bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah Lembaga Swadaya Masyarakat berbadan hukum yang bergerak di bidang Kehutanan;
- e. bahwa **PIHAK KELIMA** adalah Lembaga Payung bagi Organisasi Sosial Penyandang Disabilitas, Organisasi Sosial Kedisabilitas dan Organisasi Kemasyarakatan Penyandang Disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, Konsultasi, advokasi dan sosialisasi bidang kedisabilitas yang bertujuan memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar memperoleh kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional;
- f. bahwa **PIHAK KEENAM** adalah lembaga swadaya non-pemerintah yang bersifat nirlaba, yang mendedikasikan pada peningkatan pengelolaan ekosistem mangrove dan daerah aliran sungai di Indonesia.

- g. bahwa **PIHAK KETUJUH** adalah lembaga nirlaba non-pemerintah yang perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam yang adil, penyelamatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat tempatan;
- h. bahwa **PIHAK KEDELAPAN** adalah merupakan lembaga nirlaba non-pemerintah yang berorientasi pada pengembangan upaya-upaya pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan oleh masyarakat pesisir di Indonesia dengan cara yang memberikan manfaat kesejahteraan bagi mereka;
- i. bahwa **PIHAK KESEMBILAN** adalah Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia adalah Yayasan yang bergerak dalam bidang edukasi, sosial, ekonomi dan kebencanaan.
- j. bahwa **PARA PIHAK** merasa perlu untuk melakukan kerja sama tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing – masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program **PARA PIHAK** dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama adalah Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Sinergi program, kegiatan dan data pensasaran penanggulangan kemiskinan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting dan peningkatan indeks desa membangun;
- b. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga; dan
- c. Bidang lain yang disepakati para pihak.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dan/atau antar **PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat memberikan kuasa atau mendelegasikan kepada pejabat terkait.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang maupun diubah atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berkenaan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dan melalui faksimili, atau email yang ditujukan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat dibawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU

Cq. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru, Riau
Telp : (0761) 36032
e-mail : tkpk@riau.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

YAYASAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA

Alamat : Jalan Pangkalan Jati V No. 3 RT. 11/ RW.5,
Cipinang Melayu, Makasar, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13620
Telp : 021-8609325
e-mail : seknas@pekka.or.id

c. **PIHAK KETIGA**

YAYASAN PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA

Alamat : Jalan Swadaya Ujung No. E81, Kelurahan
Sialangmunggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota
Pekanbaru
Telp : 0813 2133 7090
e-mail : pkbiriau@pkbi.or.id

d. **PIHAK KEEMPAT**

YAYASAN BELANTARA

Alamat : Kantor Pusat: Cashback Office Building 3nd floor,
Jl. Timor No. 6 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat
10350
Kantor Perwakilan Pekanbaru: Jl. Bakau No. 36
Tangerang Selatan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Telp : 08127602744, (021) 3915434
e-mail : aiden.yusti@belantara.or.id

e. **PIHAK KELIMA**

PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA RIAU

Alamat : Jl. Gulama Komplek Talang Sumpit Mas Blok C No.
2 Tangkerang Barat Pekanbaru Riau
Telp : 085278582176
e-mail : riauppdi@gmail.com

f. **PIHAK KEENAM**

YAYASAN HUTAN BIRU

Alamat : Jl.Hertasning Baru, Kompleks Permata Hijau Lestari
P20 No. 9, Makassar, Sulawesi Selatan, 90221
Telp : 0411-4091517
e-mail : info@blue-forests.org

g. **PIHAK KETUJUH**

YAYASAN MITRA INSANI

Alamat : Jl. Pembangunan II No.08 Labuh Baru Timur,
Pekanbaru – RIAU 28291
Telp : (0761) 7874919678
e-mail : ymi@mitrainsani.or.id

h. **PIHAK KEDELAPAN**

YAYASAN PESISIR LESTARI

Alamat : Jl. Badak Sari I No. 3. Sumerta Kelod, Denpasar,
Bali 80234
Telp : (0361) 4456827
e-mail : maman@pesisirlestari.org
info@pesisirlestari.org

i. **PIHAK KESEMBILAN**

YAYASAN KONSERVASI PESISIR INDONESIA

Alamat : Taman Harapan Residence Jl. Harapan Utama
Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya Kota
Pekanbaru, Riau
Telp : 0812 6811 3185
e-mail : khairul@yakopi.org

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini; dan
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 9 (sembilan) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,



KHAIRUNNAS

PIHAK KEDUA,

NANI ZULMINARNI

PIHAK KESATU,



SYAMSUAR

PIHAK KEENAM,



RIO AHMAD

PIHAK KELIMA,



SYURELAYMAN

PIHAK KEEMPAT,



DOLLY PRIATNA

PIHAK KESEMBILAN,



ELING TUHONO

PIHAK KEDELAPAN,



MAMAN

PIHAK KETUJUH,



HERBET PANGGABEAN